



PENETAPAN

Nomor 620/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Dasar, umur 43 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta ,bertempat tinggal di
KP Tanah 80 no 10 R Rt 04 Rw 09 , Kel Klender, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang
bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Agustus 2022 di bawah Register Nomor 620/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Darti di Sidomukti Kasiman Bojonegoro tanggal 23 Agustus 2007 ,sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No.213/25/VIII/2007
2. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon mempunyai anak yang bernama Abid Atha Al Muqsith ,jenis kelamin Laki-laki , Lahir di Jakarta pada tanggal 02 mei 2013 anak dari suami istri yang bernama Dasar dan Darti sesuai dengan Akta kelahiran No. 10.013/KLU/JT/2013.
3. Bahwa atas keinginan Pemohon dan Istri Pemohon , saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak pemohon dari Abid Atha Al Muqsith menjadi Abid Atha Al Musyaffa dengan alasan nama anak tidak sesuai dengan syariat islam.

Hal.1 dari 6 Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PN Jkt.Tim



4. Bahwa merubah untuk merubah anak Pemohon tersebut diperlukan izin dari pengadilan Negeri setempat.

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakrt Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu : Abid Atha AL Muqsith menjadi Abid Atha AL Musyaffa yang selanjutnya menyebut dirinya Abid Atha AL Musyaffa
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur atau kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli KTP NIK 3175070805790018 atas nama Dasar, bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli KTP NIK 3175074105851001 atas nama Darti, bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3175071002120007 atas nama Kepala Keluarga Dasar, bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 10.013/KLU/JT/2013 atas nama ABID ATHA AL MUQSITH, bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah 213/25/VIII/2007, bukti P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.2 dari 6 Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi . BAMBANG LUSTIYANTO₂ di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena teman saksi di Masjid;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Istrinya bernama Darti;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan menikahnya ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang nomor dua laki-laki ingin diganti namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama lengkap anak Pemohon saksi hanya sering panggil AL;
- Bahwa Anak Pemohon sehat, Umur anak Pemohon sekarang 9 tahun;
- Bahwa Istri Pemohon tahu dan sepakat untuk merubah nama anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi, CHOIRUL ARIFIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah Saksi tidak tahu kapan menikahnya karena sudah menikah baru pindah;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang nomor 2, Umur 9 tahun kelas 3 SD;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon dan mereka sudah sepakat untuk ganti namanya;
- Bahwa alas an dirubah karena Al Muqsith untuk nama Allah jadi tidak boleh di gunakan pada nama manusia;
- Bahwa Nama anak pemohon Abid Atha Al Muqsith dirubah menjadi Abid Atha Al Musyaffa;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti Musyaffa;

Atas keterangan saksi II tersebut Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Hal.3 dari 6 Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yaitu Abid Atha AL Muqsith menjadi Abid Atha AL Musyaffa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama BAMBANG LUSTIYANTO dan CHOIRUL ARIFIN diperoleh fakta dan terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Darti di Sidomukti Kasiman Bojonegoro tanggal 23 Agustus 2007 ,sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No.213/25/VIII/2007
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon mempunyai anak yang bernama Abid Atha Al Muqsith ,jenis kelamin Laki-laki , Lahir di Jakarta pada tanggal 02 mei 2013 anak dari suami istri yang bernama Dasar dan Darti sesuai dengan Akta kelahiran No. 10.013/KLU/JT/2013.
- Bahwa atas keinginan Pemohon dan Istri Pemohon , saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak pemohon dari Abid Atha Al Muqsith menjadi Abid Atha Al Musyaffa dengan alasan nama anak tidak sesuai dengan syariat islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan nama anaknya yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan bukan bertujuan untuk menyamarkan identitas diri atau menghilangkan asal usul, sehingga Pemohon diberi ijin untuk merubah nama anak Pemohon dari Abid Atha Al Muqsith menjadi Abid Atha Al Musyaffa, dengan demikian petitum nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;;

Hal.4 dari 6 Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil (dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta) paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu : Abid Atha AL Muqsith menjadi Abid Atha AL Musyaffa yang selanjutnya menyebut dirinya Abid Atha AL Musyaffa
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur atau kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh Nyoman Suharta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan ang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh KASMAWATI,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KASMAWATI,SH.,MH

Nyoman Suharta, .S.H.

Hal.5 dari 6 Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3. Meterai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi.....	Rp.	20.000,00
5. Lain-lain.....	Rp.	<u>15.000,00</u>
Jumlah	Rp.	175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.7 dari 6 Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PN Jkt.Tim